PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Prof. RI Gondowardoyo, SH No.12, Nganjuk – Kode Pos 64418
HP/WA 0895 2086 8982
Email : disperindag.ngk2@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188/01/K/411.309/2026

TENTANG
PENETAPAN DAN PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2026

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk sesuai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Tim SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang pedoman umum evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentangpetunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Menugaskan tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yaitu:

a. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;

b. Melakukan koordinasi disetiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. Menyusun Dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan keputusan ini pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada Tanggal : 02 Januari 2026

A.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK

Dra. SRI HANDARININGSIH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680110 199412 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 000.7/01/ 411.309/2026
TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA	JABATAN SAKIP	JABATAN DINAS
1	Dra. Sri Handariningsih, MM	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Lilik Supriati, SE.M.Si	Ketua	Sekretaris Dinas
3	Yuliasih, S.Sos.M.Si	Sekretaris	Perencana Ahli Muda
4	Arik Dyah Rumsari, SE	Ketua	Kepala Bidang Perindustrian
5	Yudhi Suryanto,SE	Anggota	Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan
6	Noer Arifah Nofianti, S.Sos, M.Si	Anggota	Kepala Bidang Perdagangan
7	Neisha Dian Agrianne, S.AB	Anggota	Kepala Bidang Metrologi Legal
8	Dharu Asmoro Sekti,SE	Anggota	Analis Keuangan Pusat dan Daerah
9	Endik Dian Prasetio,S.Kom	Anggota	Pranata Komputer Ahli Pertama

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

A.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK

Dra. SRI HANDARININGSIH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680110 199412 2 002